



Membaca Rezim Kesejahteraan Program Kartu Indonesia Pintar

Relsan Mandela

Kementerian Dalam Negeri

Email: Relsan5mandela@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 15, 2024

Revised January 29, 2024

Accepted February 20, 2024

Keywords:

Welfare Regime, Democracy, Policy

ABSTRACT

This paper aims to analyze the existence of the "Kartu Indonesia Pintar" program as a manifestation of the welfare regime. Using a qualitative approach, this paper examines how the Smart Indonesia Card is a portrait of the state's policy efforts in implementing a welfare state. The results of the analysis found that the existence of this program is one of the manifestations of granting basic rights to people who are positioned as citizens who are obliged to be given their basic rights. Although the implementation of this program cannot be categorized as touching citizens of educational age universally, this program is a manifestation of the fulfillment of the rights of people who are positioned as citizens to provide a stimulus so that democratic practices go hand in hand with the fulfillment of welfare.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received January 15, 2024

Revised January 29, 2024

Accepted February 20, 2024

Keywords:

Rezim Kesejahteraan, Demokrasi, Kebijakan

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan program Kartu Indonesia Pintar sebagai perwujudan rezim kesejahteraan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, Tulisan ini mengkaji bagaimana Kartu Indonesia Pintar sebagai sebuah potret dari usaha kebijakan negara dalam penerapan negara kesejahteraan. Hasil analisis menemukan bahwa keberadaan Kartu Indonesia Pintar merupakan salah satu wujud manifestasi pemberian hak dasar masyarakat yang ditempatkan sebagai warga negara yang wajib diberikan hak-hak dasarnya, meskipun penerapan program ini tidak dapat dikategorikan menyentuh warga negara usia pendidikan secara universalistik, namun program ini merupakan manifestasi atas pemenuhan hak-hak masyarakat yang diposisikan sebagai warga negara untuk memberikan stimulus agar praktik demokrasi berjalan beriringan dengan pemenuhan kesejahteraan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Relsan Mandela

Kementerian Dalam Negeri

Email: Relsan5mandela@gmail.com

Pendahuluan

Tulisan ini akan mengidentifikasi secara teoritis tentang model kesejahteraan program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dengan melihat model kesejahteraan yang ditawarkan, sebagai upaya negara dalam mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Sistem demokrasi yang dianut Indonesia mengharuskan negara memberikan



kepastian pendidikan yang layak dan bersifat universalistik, sebagai prasyarat terwujudnya negara yang demokratis. Hal ini mengacu pada gagasan Lipset (1960) yang dengan tegas mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan sebuah negara, maka semakin besar peluang demokrasi bisa tumbuh dan berkembang dengan baik (Lihat Lipset, 1960 : 25). Korelasi antara tingkat pendidikan dan demokrasi merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan. Hal ini dikarenakan pendidikan berperan penting dalam memberikan wawasan secara luas kepada *civil society*, tujuannya menumbuhkan toleransi dan membantu individu memiliki kemampuan membuat pilihan yang rasional dalam setiap agenda demokrasi.

Sebelum mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai pijakan awal penulis akan mendudukkan definisi dan peran negara. Bagi masyarakat *non political scholar* sering kali kebingungan mendefinisikan negara. Hal ini disebabkan dimensi negara tidak tunggal. Bahkan beberapa ilmuwan politik memiliki pandangan yang berbeda tentang memandang negara. Pandangan kaum liberal menempatkan negara sebagai lembaga yang netral dan berada diantara kepentingan kelompok yang berkompetisi dalam masyarakat. Sedangkan kaum *marxist* beranggapan negara adalah alat untuk mempertahankan stabilitas, dalam sebuah sistem kekuasaan kelas yang tidak setara. Sementara kaum sosial demokrat menganggap negara sebagai pelembaga barang yang dimiliki oleh publik, dan memfokuskan pada kapasitas negara untuk mengurangi ketidakadilan dalam sistem kelas. Pandangan terakhir berasal dari kaum konservatif yang memandang negara membutuhkan kewenangan dan disiplin, untuk melindungi masyarakat dari ketidakteraturan disertai memilih negara yang bersifat kuat (Heywood, 2000 : 41). Roger H. Soltau (1961) misalnya mendefinisikan negara “*The state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community*” (Soltau, 1961 : 1). Sementara Robert M. MacIver mendefinisikan negara: “*The state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order*” (MacIver, 1926 : 22). Berdasarkan konsep di atas pendefinisian negara bergantung pada cara memandang negara. Namun secara sederhana negara dapat didefinisikan sebagai instansi dan asosiasi politik yang di dalamnya mengatur hubungan antar individu dengan individu, atau pemerintah dengan masyarakat dalam suatu wilayah disertai dengan penyelenggaraan otoritas melalui serangkaian pembentukan lembaga-lembaga terkait.

Heywood (2013) dalam karyanya yang berjudul *Politics* mendefinisikan negara melalui empat pendekatan. *Pertama*, pendekatan idealis yang disandarkan oleh pemikiran Hegel, bahwa negara merupakan sebuah komunitas etis karena adanya sikap saling simpati antar anggota komunitas (altruisme universal). *Kedua*, pendekatan fungsionalis mendefinisikan negara sebagai lembaga yang berorientasi untuk memelihara tatanan sosial. Pendekatan ini diadopsi oleh kelompok neo-marxist, berpendapat negara menjalankan fungsinya merawat struktur kelas yang ada guna mempertahankan keberlangsungan sistem kapitalis. *Ketiga*, Pendekatan organisasional mengartikan negara sebagai lembaga pemerintah yang mengurus hajat hidup masyarakat anggota negara tersebut. *Keempat*, pendekatan internasional yang memaknai negara sebagai “unit” dalam politik global. Ini menunjukkan negara struktur ganda, yaitu urusan ke dalam (domestik) dan urusan ke luar (luar negeri) (Heywood, 2013 : 96-97).



Lebih lanjut Heywood (2013) melakukan klasifikasi bentuk-bentuk negara, yang terdiri atas negara minimal, negara pembangunan, negara demokrasi-sosial, negara kolektif, negara totalitaria, dan negara keagamaan (Heywood, 2013 :115). Penulis menempatkan negara demokrasi sosial sebagai landasan untuk melihat negara kesejahteraan. Hal ini mengacu pada konsep negara organisasional dimana negara tidak bisa pasif maupun absen dalam setiap urusan publik. Negara demokrasi sosial mengacu pada prinsip pokok mengenai keadilan dan kesetaraan. Negara tidak dipandang sebagai alat untuk melanggengkan ketidaksetaraan kelas dan tidak pula dimaknai sebagai lembaga netral yang bertugas sebagai “penjaga malam”, tetapi lebih dari itu negara demokrasi sosial menempatkan peran negara sebagai instrumen untuk melawan dan meluruskan ketidakseimbangan dan ketidaksetaraan.

Negara demokrasi sosial seyogyanya merupakan jalur untuk menuju ke negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan ditujukan untuk mendistribusikan kemakmuran secara adil dan universal, dengan tujuan untuk mengentaskan bahkan menghilangkan kemiskinan. Berdasarkan aras idealita negara sejatinya hadir dengan otoritasnya untuk melindungi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar meliputi keamanan, sandang, papan, pangan. Negara bertipe ini membutuhkan fondasi berupa pengakuan terhadap hak kewargaan individu (*citizenship*). Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam penjabaran konsep negara kesejahteraan adalah Andersen (1990), melalui karyanya yang berjudul *The Three Worlds of Welfare Capitalism* ia menjelaskan konsep negara kesejahteraan diasosiasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Negara memiliki fungsi penting untuk mendistribusikan kesejahteraan dan memastikan keadilan sosial serta pemerataan walau dalam sistem kapitalis sekalipun. Negara kesejahteraan berdiri di atas nilai-nilai sosial seperti kewarganegaraan sosial, demokrasi penuh, dan hak atas pendidikan, yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan dasar bagi warganya. Hal ini menandakan penyediaan kesejahteraan warga negara tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pasar (Andersen, 1990).

Jaminan sosial, kesehatan, perumahan dan pendidikan adalah fokus utama dari kebijakan pemerintah yang menganut *welfare state*. Mengenai hal ini Jurgen Habermas berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal pokok bagi negara, khususnya penganut *welfare state*. Menurut Habermas, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud diwujudkan dalam perlindungan atas “*The risk of unemployment, accident, illness, old age, and death of the breadwinner must be covered largely through welfare provisions of the state*” (Poggi, 1992 : 126). Richard Titmus (1958) dalam karyanya berjudul *Essays on the Welfare State* menjelaskan terdapat perbedaan klasik antara negara-negara kesejahteraan residual dan institusional. Negara kesejahteraan residual, kehadiran peranan negara dalam mengambil tanggung jawab ketika keluarga atau pasar gagal. Negara berusaha membatasi peranannya pada kelompok sosial yang marjinal dan rentan. Sementara, model kesejahteraan residual memfokuskan komitmen kesejahteraan kepada seluruh populasi dalam sebuah negara dengan mengedepankan sifat universalitas (Titmuss, 1958).

Lebih lanjut bahwa Richard Titmus (1958) dalam karyanya berjudul *Essays on the Welfare State* menjelaskan terdapat perbedaan klasik antara negara-negara kesejahteraan residual dan institusional. Negara kesejahteraan residual, kehadiran peranan negara dalam mengambil tanggung jawab ketika keluarga atau pasar gagal. Negara berusaha membatasi



komitmen dan peranannya pada kelompok sosial yang marjinal dan rentan. Sementara, model kesejahteraan residual memfokuskan komitmen kesejahteraan kepada seluruh populasi dalam sebuah negara dengan mengedepankan sifat universalitas. Pada prinsipnya, ini akan memperluas komitmen kesejahteraan ke semua bidang distribusi yang penting untuk kesejahteraan masyarakat (Titmuss, 1958). Secara sederhana definisi negara kesejahteraan diasosiasikan sebagai kewajiban negara untuk menyediakan kebutuhan dasar warganya melalui mekanisme pemerataan terhadap distribusi pelayanan-pelayanan dasar, meliputi pendidikan, perumahan, kesehatan dan jaminan sosial. Negara kesejahteraan tidak dapat dilepaskan dari hak-hak kewarganegaraan suatu individu, interpretasi dominan pilar-pilar penyusun *welfare state* adalah ketika negara mampu memberikan kesejahteraan kepada warganya, yang didasarkan pada pemenuhan hak-hak sosial secara utuh. Konsep kewarganegaraan yang digagas oleh T.H Marshall (1950) adalah salah satu upaya untuk melahirkan *welfare state regime*, yang menjelaskan konsep kewargaan bentuk awalnya berangkat dari prinsip kesetaraan, T.H Marshall (1950) mengkategorisasikan hak-hak individual warga negara kedalam 3 jenis yakni hak sipil, hak politik dan hak sosial (Marshall, 1950).

Melacak beberapa karya yang mencoba menjelaskan tentang negara kesejahteraan diantaranya ada karya Richard Titmus, *Essay on the Welfare State* (1998) dalam pengertianya menjelaskan negara kesejahteraan adalah negara di mana kekuasaan terorganisir sengaja digunakan melalui politik dan pemerintahan dalam upaya untuk mengubah permainan kekuatan pasar untuk mencapai kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi rakyat (Richard Timus, 1998) dalam (Bahagijo, 2006) dalam pokok pemikiran tentang negara kesejahteraan dapat dikategorisasikan menjadi tiga esenseial yakni *pertama*, Negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan hidup paling pokok. *Kedua*, Negara harus memberi perlindungan sosial jika individu dan keluarga ada dalam situasi rawan-rentan sehingga mereka dapat menghadapi masa-masa krisis, seperti sakit, usia lanjut, pengangguran, dan miskin yang berpotensi mengarah pada krisis sosial. *Ketiga*, semua adalah warga negara, tanpa membeda-bedakan status dan kelas sosial, harus dijamin untuk bisa memperoleh akses pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi, sanitasi dan air bersih (Lihat Titmuss, 1998).

Senada dengan konsep tersebut terdapat pula kategorisasi *welfare state* setidaknya diwakili Esping Andersen (1990). Dua kategori besar model *welfare state* yang disampaikan oleh Richard Titmuss (1958) dalam praktiknya ternyata memiliki variasi di berbagai negara dibelahan dunia, yang mendeklarasikan negaranya sebagai penganut ideologi rezim kesejahteraan, rezim kesejahteraan merupakan bagian inti dari demokrasi sosial, sebab dalam demokrasi sosial mengandung unsur-unsur kebebasan, keadilan, dan solidaritas yang semuanya terintegrasi menjadi pilar-pilar dasar negara kesejahteraan (Petrings, 2012 : 8). Adalah Gosta Esping Andersen yang dapat disebut “bapak perbandingan” rezim kesejahteraan. Andersen (1990) melakukan pengelompokan *welfare state regime* bisa kedalam tiga macam varian. Sebelum masuk lebih jauh mengenai tipologi negara kesejahteraan, Andersen (1950) membagi aktor dalam negara kesejahteraan ke dalam tiga dimensi, yaitu keluarga, pasar, dan negara. Pembagian ini digunakan untuk menjelaskan hubungan antara ketergantungan masyarakat terhadap satu dimensi dengan efeknya terhadap sistem ekonomi hingga sistem politik, yang



didasarkan pada sejauh mana peran pemerintah/negara berusaha untuk bekerja untuk mengatasi pengaruh dari pasar pada kesenjangan sosial

Andersen (1990) melakukan pengelompokkan *welfare state regime* ke dalam tiga jenis varian. Sebelum lebih jauh membahas tipologi negara kesejahteraan, Andersen (1990) membagi aktor dalam negara kesejahteraan ke dalam tiga dimensi, yaitu keluarga, pasar, dan negara. Pembagian tersebut ditujukan guna menjelaskan relasi ketergantungan masyarakat pada dimensi-dimensi tersebut. Andersen (1990) menjelaskan varian negara kesejahteraan terbagi atas demokrasi liberal, konservatif, dan sosial. *Liberal welfare state* mengandalkan dan mendorong pasar terlibat dalam usaha pencapaian kesejahteraan, pada sistem ini jaminan sosial bersifat minimalis yang ditujukan untuk mencegah kemiskinan. Sedangkan, *conservative welfare state* peranan negara sangat minimalis sebab negara hadir ketika kapasitas keluarga tidak lagi mampu menjadi pemasok kesejahteraan. Sistem ini menerapkan prinsip-prinsip subsidiaris, hak-hak sosial melekat pada status yang dimiliki oleh warga negara, sehingga pemberian hak sosial berdasarkan kontribusi. Varian ketiga yakni, *social democratic welfare state* sistem ini menggunakan kombinasi program *de-commodifying* dan universalistik yang disesuaikan dengan harapan untuk menghasilkan derajat kesetaraan yang tinggi, sumber pendapatan negara yang menganut sistem ini didasarkan pada pajak yang sangat tinggi. Negara memiliki peran dominan dalam menyediakan kesejahteraan tanpa memandang status sosial dan kerentanan warga negara atau tidak menunggu sampai kemampuan keluarga habis dalam menyediakan kebutuhan dasar, dengan demikian para pekerja dapat menikmati hak-hak asuransi yang sama dengan karyawan kerah putih atau pegawai negeri (Andersen, 1990: 12-13).

Jaminan sosial dalam gagasan negara kesejahteraan harus disertai dengan pengakuan kewargaan terhadap hak sosial, sehingga konsep negara kesejahteraan tidak berhenti pada sebuah mekanisme untuk melalukan intervensi terhadap dominasi mekanisme pasar atau mengoreksi struktur ketidaksetaraan yang ada. Namun, lebih dari pada itu ia merupakan suatu sistem stratifikasi sosial yang khas yang dijadikan suatu kekuatan yang dinamis dalam penataan ulang relasi sosial (Andersen, 1990). Sejalan dengan konsep Michael Suader (2009) yang menjelaskan negara kesejahteraan merujuk pada suatu komitmen politik baru, yakni penulisan ulang kontrak sosial antara negara dan warganya dengan menitikberatkan pengakuan atas hak sosial seluruh warga negara dan refleksi atas tekad untuk menjembatani kesenjangan kelas sosial (Sauder, 2009).

Metode

Penulis menggunakan metode studi kasus eksplanatoris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena kekuatan dari studi kasus eksplanatoris untuk menjelaskan fenomena sosial secara lebih dalam (Cresswell, 1998) yang kadang kala fenomena tersebut tidak mampu dijelaskan melalui statistik semata. Perpaduan studi kasus eksplanatoris dan pendekatan kualitatif akan digunakan penulis sebagai katalisator untuk menjadi panduan dalam mengeksplorasi keterkaitan keberadaan Kartu Indonesia Pintar dalam perspektif mewujudkan rezim kesejahteraan.



Hasil dan Pembahasan

Negara kesejahteraan tidak dapat dilepaskan dari hak-hak kewarganegaraan suatu individu, interpretasi dominan pilar-pilar penyusun *welfare state regime* adalah ketika negara mampu memberikan kesejahteraan kepada warganya, yang didasarkan pada pemenuhan hak-hak sosial secara utuh. Konsep kewarganegaraan yang digagas oleh T.H Marshall (1950) adalah salah satu upaya untuk melahirkan *welfare state regime*, yang menjelaskan konsep kewargaan bentuk awalnya berangkat dari prinsip kesetaraan, T.H Marshall (1950) mengkategorisasikan hak-hak individual warga negara kedalam 3 jenis yakni hak sipil, hak politik dan hak sosial (Marshall, 1950). Kesejahteraan dalam pengertian sebagai pencapaian ekonomi dianggap sebagai prakondisi bagi modernisasi politik yang mengarah pada demokratitas, kemapanan ekonomi dan semakin tingginya tingkat kemakmuran merupakan prasyarat untuk menghasilkan demokrasi yang stabil (Lipset, 1960). Hal senada juga disampaikan oleh Barington Moore yang menjadikan basis ekonomi sebagai jalur menuju kehidupan demokratis, bahkan Moore (1966) merumuskan sentralitas posisi kelas menengah berbasis ekonomi dalam memfasilitasi kehadiran dan kemapanan demokrasi, dalam sebuah konsep yang kita kenal "*no bourgeoisie no democracy*". Lebih lanjut Moore (1966) menjelaskan revolusi dari tengah (borujis) akan menghasilkan sistem demokratis, revolusi dari atas (aristokrat) akan meghasilkan sistem fasis, dan revolusi dari bawah (kelas pekerja) akan menghasilkan sistem komunis (Moore, 1966).

Kemapanan ekonomi sejatinya diperlukan untuk mengakomodir luasnya basis hak sosial, yang membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu cara untuk membiayainya adalah melalui sistem perpajakan yang kuat, sehingga dimungkinkan akan terciptanya pertumbuhan ekonomi dan jaminan hak sosial terhadap kebijakan aktif tenaga kerja khususnya dalam bidang perlindungan. Kesemua hal tersebut juga merupakan aspek fundamental dari suatu negara kesejahteraan (Kunle. S dan Hort, 2004). Kondisi masyarakat yang mapan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya serta terlindungi hak-hak sosial, ekonomi, budaya dan politiknya akan berimplikasi pada aktifnya partisipasi masyarakat dalam memelihara dan mengimplementasikan hak-hak sipil, politik dan sosial melalui kebebasan dan kemapanan ekonomi. Melalui partisipasi, kepentingan-kepentingan publik dapat diagregasikan yang kemudian akan berdampak pada implementasi kebijakan yang dibutuhkan oleh publik. Konsep negara kesejahteraan yang menjamin adanya kebebasan dan pengakuan atas hak-hak sipil, politik dan sosial sejatinya merupakan ruang bagi masyarakat untuk melakukan apa yang disebut David Beetham (1999) *popular control*.

Kesejahteraan lebih dari sekedar soal kemakmuran atau capaian-capaian yang bersifat materiil, tetapi juga mencakup hal-hal yang mendasar bagi kehidupan yang lebih baik, seperti kebahagiaan, kebebasan, pengakuan, dan sebagainya (Sen, 1999) dalam (Caroline Pascarina, 2015). Kesejahteraan, dalam arti terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan publik, bisa juga dicapai tanpa melalui mekanisme yang menjamin kesetaraan dan kontrol publik (Beetham, 1999). Sistem otoritarian yang mengelola sumber-sumber daya secara terpusat tetap bisa menyediakan pelayanan publik bagi warganya, tetapi, distribusinya tidak merata, hanya ada sekelompok orang yang memiliki akses untuk memperoleh sumber-sumber daya tersebut, dan tidak tersedia mekanisme untuk mengontrol pengelolaan urusan-urusan publik. Akibatnya, kendati ada capaian peningkatan taraf hidup, tetapi esensi dari kesejahteraan yakni kebebasan bagi individu



untuk mengatur dirinya secara mandiri tidak tercapai. Proses penciptaan kesejahteraan bukan semata sebuah upaya ekonomi, tetapi juga ditentukan oleh konteks sosial dan politik. karena itu perlu untuk penulis menempatkan posisi diantara berbagai perspektif yang pada dasarnya saling berkaitan satu dan lainnya. Tulisan ini menggunakan konsepsi kekuasaan untuk mengungkapkan bagaimana demokrasi bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan. Demokrasi dalam tulisan ini dimaknai sama dengan apa yang sebelumnya dituliskan oleh Paskarina (Baca Pascarina, 2017), yakni sebagai kontrol publik dalam pengelolaan kepentingan publik.

Keterkaitan antara dua kategori besar welfare state (institutional dan residualis) dengan tiga tipologi rezim welfare state ala Esping-Andersen adalah: tipologi konservatif lebih condong pada model residualis yang ditambah dengan dukungan khusus struktur sosial tradisional seperti keluarga. Tipologi liberal setara dengan model residualis karena menekankan pada program jaminan sosial (*social insurance*), sedangkan *social welfare* hanya diberikan terutama untuk kalangan masyarakat sangat miskin dengan menggunakan subsidiaris. Warga negara dapat memilih program asuransi sosial yang ditawarkan swasta (pasar) yang sesuai dengan statusnya. Sedangkan, tipologi sosial demokratik adalah sama dengan model institutional karena negara memberikan jaminan kesejahteraan untuk semua warga baik kaya maupun miskin, atau dalam terminologi lain negara memberikan jaminan kesejahteraan dengan “mata tertutup”.

Sementara Yih-Jiun Lee dan Yeun Wen Ku (2007) berpendapat bahwa kategorisasi rezim kesejahteraan yang digagas oleh Esping Andersen, tidak sepenuhnya sesuai dengan rezim di Asia Timur. Melainkan dapat ditinjau sebagai perpaduan antara model konservatif dan liberal. Penelitian ini dilakukan di Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Jika dibandingkan dengan tiga rezim Andersen, rezim pembangunan Asia Timur menunjukkan kemiripan dengan model konservatifnya, dalam hal stratifikasi kesejahteraan, sementara non-cakupan kesejahteraan mirip dengan model liberalnya (Lee & Ku, 2007). Indonesia memiliki karakteristiknya tersendiri dalam pendekatan negara kesejahteraan, Mas'udi & Lay (2018) menjelaskan rezim kesejahteraan tidak seutuhnya berangkat dari hasil perkembangan pembangunan kewarganegaraan. Justru yang terjadi dari sejumlah kasus aspirasi pengembangan sistem kesejahteraan, merupakan dampak dari situasi kerentanan sebagai akibat kegagalan negara dan situasi kritis atau sebagai kebutuhan pemimpin politik dan aktor demokrasi lainnya dalam menciptakan legitimasi dihadapan masyarakat (Mas'udi & Lay, 2018 : 282).

Konstitusi kita mengamanatkan negara membentuk negara kesejahteraan salah satu upayanya adalah membumikan pendidikan agar sifatnya universal tanpa memandang strata sosial. Konsep tersebut termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yakni “Pemerintah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Kemudian diperjelas pada batang tubuh pasal 31 ayat 1 dan 2 yang isinya, “*setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*” dan “*setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*”.



Amanat konstitusi tersebut setidaknya yang diimplementasikan oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang mengamanatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP). Implementasi Kartu Indonesia Pintar merupakan kelanjutan dan perluasan sasaran dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM), sekaligus upaya nyata dari pemerintah dalam mensukseskan Pendidikan Menengah Universal dengan wajib belajar 12 tahun (Permendikbud, 12/2015). Keberadaan PIP bersifat universalistik jika ditinjau dari daya jangkaunya, sebab Program Indonesia Pintar merangkul peserta didik dari jalur pendidikan formal maupun non formal. Kehadiran Kartu Indonesia Pintar untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) akibat keterbatasan ekonomi. Selain penyedia berbagai jenis pelayanan dasar salah satunya pendidikan, negara juga menjadi institusi yang diandalkan masyarakat untuk menjamin akses kesetaraan bagi setiap lapisan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan. Jalur-jalur kesejahteraan tersebut seperti penyediaan lapangan pekerjaan, akses pendidikan dan kesehatan, serta pengakuan atas hak sosial, sipil dan politik yang melekat pada warga negara. Kualitas individu yang mapan secara intelektual dan keahlian disertai dengan terlindunginya hak-hak sosial, ekonomi, dan politik akan berimplikasi pada peningkatan partisipasi warga negara dalam mengagregasikan kepentingannya.

Meningkatnya partisipasi warga negara akan melahirkan kontrol publik dalam urusan-urusan publik dengan prinsip kesetaraan (Beetham, 1999). Sehingga membumikan pendidikan yang sifat universalistik merupakan salah satu upaya penghapusan kelas secara gradulism, agar tidak terjadi pembilahan yang tajam dalam akses pendidikan. Sehingga kita tidak perlu lagi menjumpai frase “saya tidak sekolah karena tidak ada biaya”. Layanan pendidikan memiliki posisi penting dalam mewujudkan negara yang adil, makmur dan sejahtera. Pendidikan menjadi fondasi untuk memastikan pemberdayaan masyarakat, melalui masyarakat yang berdaya maka peluang terciptanya negara yang mandiri, dan berintegritas nampaknya tidak sulit terlaksana. Pada hakikatnya pendidikan merupakan sebuah kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh negara, artinya negara tidak bisa sepenuhnya absen dalam urusan pendidikan.

Negara wajib memberikan akses pendidikan yang sifatnya universalistik disertai dengan tidak menutup akses pihak “pasar” atau swasta menjadi lembaga penyedia pendidikan. Keberadaan pihak swasta ditujukan agar negara tidak menghagemoni pelayanan pendidikan. Sehingga negara tidak menjadi lembaga yang sewenang-wenang dalam keadaan paling benar, disebabkan tidak adanya pilihan dalam mengakses pendidikan. Namun posisi negara harus lebih dominan dibandingkan pihak swasta. Logika idealnya negara mengontrol swasta, oleh karenanya negara menjamin bahwa keberadaan swasta dalam pemenuhan kebutuhan dasar merupakan alternatif bagi warga negara. Sehingga warga negara tidak menggantungkan pemenuhan kebutuhan dasarnya secara mutlak kepada pasar, yang berpotensi menimbulkan stratifikasi sosial. Dalam logika pasar (market) penopang utamanya adalah keuntungan (*profit oriented*), sehingga uang merupakan prasyarat utama dalam mengakses pelayanan. Tatkala peran pasar terlalu dominan maka posisi negara akan menjadi budak pasar (*market slaver*), dimana pasar adalah ruang untuk melegitimasi kekuasaan negara dan menjadi naungan bagi kelangsungan negara (Wirasenjaya, 2013).



Tulisan ini menggunakan empat model kesejahteraan untuk menelaah Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar sebagai suatu upaya menuju negara kesejahteraan. Sistem negara kesejahteraan termanifestasikan dalam keberagaman dan dinamis mengikuti perkembangan peradaban, untuk itu penulis mencoba mengklasifikasikan keberagaman tersebut. Setidaknya terdapat empat model negara kesejahteraan yang hingga kini masih beroperasi (lihat Andersen, 1994; Andersen, 1990; Spicker, 1995; Spicker, 2002; Suharto, 2005) : (1) Model Universal, pemenuhan kebutuhan dasar diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, tanpa memandang stratifikasi sosial. (2) Model Korporasi, pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan secara melembaga dan luas. Kontribusi skema jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar diselenggarakan oleh negara, diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial. (3) Model Residual, pelayanan sosial khususnya kebutuhan dasar, diberikan terutama kepada kelompok-kelompok rentan: seperti orang miskin, pengangguran, disabilitas.(4) Model Minimalis ditandai oleh pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sosial yang sangat kecil. Program kesejahteraan diberikan secara sporadis, parsial dan minimalis. Sehingga umumnya diberikan kepada warga negara yang mampu membayar premi.

Berdasarkan pemaparan model kesejahteraan diatas penulis mengidentifikasi program Kartu Indonesia Pintar tergolong dalam Model Universal secara cakupannya, sebab Kartu Indonesia Pintar bersifat universalistik tanpa memandang status sosial dan tidak dibebankan membayar premi artinya warga negara dapat memperolehnya secara gratis. Namun secara non-cakupan program pendidikan yang ditawarkan oleh Kartu Indonesia Pintar secara tersurat hanya ditujukan kepada kelompok-kelompok rentan, yang berpotensi tidak mampu mengakses pendidikan dan ditujukan untuk menghindari resiko-resiko yang dapat dijumpai dimasa yang akan datang salah satunya kemiskinan. Sehingga penulis sampai pada bagian menyepakati bahwa tidak sepenuhnya model rezim kesejahteraan yang ditawarkan oleh Titmus (1958) dan Andersen (1990) selalu relevan dalam mengklasifikasikan model kesejahteraan.

Hal ini diperkuat dalam Permendikbud 12/2015 pasal 4 yang menjelaskan kriteria sasaran dari Kartu Indonesia Pintar adalah siswa/anak yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari panti sosial/panti asuhan. Kriteria selanjutnya ditujukan kepada mereka yang terkena dampak ekonomi atas bencana alam yang terjadi, dan yang terakhir diberikan kepada mereka yang berasal dari keluarga miskin /rentan miskin yang terancam putus sekolah. Artinya program Kartu Indonesia Pintar secara non cakupan program jelas tidak ditujukan kepada seluruh warga negara meskipun sifatnya universalistik. Penerapan rezim kesejahteraan dengan peran negara sangat kuat membutuhkan kesadaran masyarakat yang kuat pula, implementasi negara kesejahteraan di negara-negara skandinavia misalnya memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak, akibat adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap negara untuk menggunakan pajak sebagai basis pemenuhan kesejahteraan (Prasetyo, 2016 : 4-5).

Hal tersebut justru tidak sejalan di negara-negara berkembang, Rudra (2007) keputusan elit-elit politik untuk menyelenggarakan skema kesejahteraan sangat mungkin dipengaruhi oleh kebutuhan mereka memelihara jaringan klientalisme atau kepentingan politik lainnya yang belum tentu berkorelasi dengan hasil pemilu yang tinggi (Rudra, 2007). Pendekatan program-



program kesejahteraan seperti Kartu Pintar misalnya berangkat dari gagasan tokoh pemimpin yang memiliki sifat populis yakni Presiden Joko Widodo. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar merupakan alternatif untuk menjawab paradigma pesimistik, bahwa populisme pemimpin politik hanya ajang tumpuan janji saat pemilu dan tidak merealisasikannya ketika memiliki kekuasaan, hal ini pula dapat diindikasikan sebagai bahwa pemenuhan kebutuhan dasar sebagai warga negara tidak hanya berhenti pada tataran konstitusi atau program kampanye pada saat demokrasi elektoral namun lebih daripada itu bahwa skema kebijakan publik yang populis menghadarkan optimisme dalam membangun rezim kesejahteraan salah satunya melalui bidang pendidikan.

Kartu Indonesia Pintar adalah program untuk mereplikasi skema rezim kesejahteraan. Namun, harus diakui sistem pemerintahan dan kebijakan di Indonesia belum seutuhnya berorientasi kesejaheteraan layaknya *social democratic*, seperti negara-negara Skandinavia. Akan tetapi lebih condong lahir dari sosok-sosok pemimpin politik revolusioner dan populis. Kehadiran Kartu Indonesia Pintar yang digagas Joko Widodo setidaknya membuka jalan untuk menghilangkan kemapanan elit, yang menjadikan kesejahteraan hanya bagian dari meraih simpati untuk memperoleh dukungan ketika pemilu. Fenomena tersebut diatas membuka harapan lahirnya pemimpin-pemimpin populis lain, dengan jumlah yang lebih banyak. Harapannya dimasa yang akan datang, ada masa dilembagakannya skema kesejahteraan secara universalistik. Terakhir, apapun klasifikasi modelnya dan motifnya, setidaknya Kartu Indonesia Pintar merupakan salah satu upaya yang ditempuh pemerintahan Jokowi-JK untuk menuju ke rezim negara kesejahteraan. Keberadaan program Kartu Indonesia Pintar adalah salah satu contoh nyata kehadiran pemimpin dengan kebijakan populis, melalui Program tersebut dapat diterjemahkan sebagai cita-cita dalam menjalankan skema rezim kesejahteraan, harus diakui sistem pemerintahan dan kebijakan di Indonesia belum seutuhnya berorientasi kesejaheteraan layaknya Social Democratic, seperti negara-negara Skandinavia. Namun kehadiran program tersebut menjadi stimulus untuk meminimalisir kemapanan elit serta membuka harapan lahirnya pemimpin-pemimpin populis lain, dengan jumlah yang lebih banyak yang nantinya dimasa yang akan datang ada masa dilembagakannya skema kesejahteraan secara universalistik.

Keberadaan Kartu Indonesia Pintar sejatinya memberikan ruang bagi pemenuhan hak-hak dasar yang merupakan wujud terdistribusinya kesejahteraan melalui ruang pendidikan. Pemenuhan hak dasar dalam dimensi demokrasi yang diimplementasikan dalam kebijakan publik bertujuan untuk memastikan kebutuhan dasar warga negaranya terpenuhi melalui pelbagai kebijakan. Keberadaan program ini merupakan manifestasi untuk pertama, memperluas Akses pendidikan sehingga usia sekolah dari keluarga dengan ekonomi kurang mampu dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, kedua mencegah putus sekolah agar usia sekolah yang berada pada titik rentan/sangat rentan berisiko putus sekolah tidak mengalami kebuntuan dalam mengenyam pendidikan formal, ketiga untuk membantu biaya pendidikan dalam mengatasi biaya personal peserta didik, seperti biaya langsung maupun tidak langsung, terakhir pemerataan pendidikan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pendidikan untuk seluruh anak bangsa, termasuk yang tidak bersekolah atau di lembaga nonformal.



Menindaklanjuti hal tersebut dimensi demokrasi tidak hanya dapat dipandang dengan slogan “Demokrasi Dari-Untuk-Oleh Rakyat” atau derajat demokrasi hanya berkuat pada demokrasi elektoral namun lebih daripada hal tersebut bahwa keberadaan demokrasi merupakan sebuah relasi kekuasaan yang tercermin dalam politik kesejahteraan, yakni kebijakan dan pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan kekuasaan, digunakan untuk mengelola sumber daya dengan tujuan mensejahterakan kehidupan warga negara. Titik fokusnya manajemen pengelolaan sumber daya harus memuat pengaturan tentang kepemilikan, pola distribusi dan orientasinya. Konsep negara kesejahteraan terkandung dalam pemenuhan kewajiban negara memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan dasar dengan mengedepankan aspek kesetaraan, kepastian dan akuntabilitas. Program Kartu Indonesia Pintar yang digagas merupakan salah satu upaya mewujudkan rezim kesejahteraan, dengan kepastian pemenuhan kebutuhan dasar berupa kesehatan. Sehingga, kesejahteraan dimaknai sebagai tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam berdemokrasi, dan itu bisa didapat dengan pengakuan terhadap hak-hak kewarganegaraan secara total.

Simpulan

Demokrasi merupakan sebuah relasi kekuasaan yang tercermin dalam politik kesejahteraan, yakni kebijakan dan pengaturan-pengaturan lain yang berkaitan dengan kekuasaan digunakan untuk mengelola berbagai sumber daya- sumber daya yang diperlukan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Pengaturan demikian berfokus pada bagaimana sumber daya diatur kepemilikannya dan ditentukan pola distribusinya kepada siapa, oleh siapa dan dengan cara apa. *Welfare state* merupakan titik puncak dari evolusi hak-hak kewarganegaraan. Pengakuan dan pemenuhan atas hak berdasarkan kewarganegaraan total mengindikasikan bahwa individu dijamin hak-hak sosialnya dalam kehidupan bernegara. Pengakuan dan pemenuhan atas hak kewarganegaraan mewajibkan negara melakukan intervensi, yang tujuannya menjamin bahwa masyarakat dapat menikmati kebutuhan-kebutuhan dasar. Fokus pemberian hak-hak sosial ditujukan untuk agar tercipta keadilan, namun tidak berarti negara menjamin setiap individu memiliki penghasilan yang sama atau kepemilikan harta yang sama. Keadilan yang dimaksudkan mengenai akses yang sama bagi warga negara dalam pemenuhan hak-hak dasarnya. Kalau demikian maka penulis dapat menempatkan keberadaan Kartu Indonesia Pintar merupakan manifestasi terhadap pemenuhan hak-hak sipil dalam mewujudkan konsep negara kesejahteraan dalam negara demokrasi.

Konsep Negara Kesejahteraan tidak dimaknai secara terpisah dengan konsep demokrasi, melainkan tujuan dari demokrasi adalah untuk menciptakan kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan terkandung dalam pemenuhan kewajiban negara memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan dasar dengan mengedepankan aspek kesetaraan, kepastian dan akuntabilitas. Program Kartu Indonesia Pintar yang digagas Presiden Joko Widodo merupakan salah satu dari sekian banyak upaya mewujudkan negara kesejahteraan, dengan kepastian pemenuhan kebutuhan dasar berupa pendidikan. Kesejahteraan dimaknai sebagai tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai, salah satu jalur mencapai kesejahteraan adalah dengan memberikan pelayanan pendidikan secara universalistik. Pendidikan merupakan titik awal untuk menciptakan peradaban yang lebih baik, efek dari kuatnya karakter yang dihasilkan dari



pendidikan akan memunculkan pengakuan terhadap hak-hak kewarganegaraan, toleransi dalam berdemokrasi untuk mencegah konflik identitas dan menciptakan peluang terwujudnya keadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Andersen, G. E. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Andersen, G. E. (1994). *After The Golden Age: The Future of The Welfare State in The New Global Order*. Geneva: UNRISD (United Nations Research Institute for Social Development
- Beetham, D. (1999). *Democracy and Human Rights*. Cambridge: Polity Press.
- Budiman, A. (1996). *Teori Negara : Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Heywood, A. (2000). *Key Concepts in Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Heywood, A. (2013). *Politics 4th Edition*. London: Macmillan Press Ltd.
- Lee, Y.-J., & Ku, Y.-W. (2007). East Asian Welfare Regimes: Testing the Hypothesis of the Developmental Welfare State. *Social Policy and administration*, Vol. 41, No. 2, 197-212.
- Lipset, S. M. (1960). *Political Man : The Social Bases Of Politics*. New York: Doubtay and Company, Inc., Garden City.
- MacIver, R. (1926). *The Modern State*. London: Oxford University Press.
- Marshall , T. H. (1950). *Citizenship and Social Class and Other Essays*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mas'udi, W., & Lay, C. (2018). *Politik Kesejahteraan: Kontestasi Rezim Kesejahteraan di Indonesia* . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia bekerja sama dengan PolGov Fisipol UGM dan Universitas Oslo, Norwegia.
- Petring, A. (2012). *Welfare State and Social Democracy (updated edition 2nd)*. Berlin: Friedrich Ebert Stiftung
- Poggi, G. (1992). *The Development of The Modern State "Sosiological Introduction"*. California: Stanford University Press.
- Prasetyo, A. (2016). *Konsep dan Analisis : Rasio Pajak*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Rudra, N. (2007). Welfare States in Developing Countries: Unique or Universal? *Journal of Politics Vol. 69, No. 2*, 378-396.
- Soltau, R. (1961). *An Introduction to Politics*. London: Longmans.
- Spicker, P. (1995). *Social Policy: Themes and Approaches*. London: Prentice Hall.



- Spicker, P. (2002). *Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths*. London: Catalyst.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Titmuss, R. (1958). *Essays on the Welfare State*. London: Allen and Unwin. .
- Wirasenjaya, A. (2013). *Negara, Pasar dan Labirin Demokrasi*. Yogyakarta: The Phinisi Press Yogyakarta